

KETERBUKAAN INFORMASI HASIL PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) MENGENAI PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA DIREKSI DAN PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI PT BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA Tbk. (“Perseroan”)

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 33/2014”) dan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31 /POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 31/2015”), dengan ini Perseroan menyampaikan bahwa Perseroan telah mengadakan RUPSLB pada hari Kamis, 19 Desember 2019 di Kalimantan Room, Lantai 3, Hotel Mercure, Jl. Gatot Subroto Kav. 1, Jakarta Selatan, yang mana dalam mata acara RUPSLB, telah disetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui pengunduran diri Tuan CHRISTOPHER JOHN MCALLISTER sebagai Presiden Direktur Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit at discharge) selama tindakannya tercermin dalam Buku Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Mengangkat Tuan STEVEN GERALD PORE sebagai Presiden Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;

Maka, susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya RUPSLB sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Direksi:

- Presiden Direktur : Tuan STEVEN GERALD PORE;
- Direktur : Tuan SHAHID AFZAL;
- Direktur : Tuan MARTIN ARTHUR GUEST;
- Direktur : Nyonya MERCY FRANCISCA SINAGA;
- Direktur : Tuan WIDYO RULYANTOKO.

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Corporate Secretary Perseroan dan/atau Ibu MARIA MELISSA RIYANI PUTRI dan/atau Bapak TOBI DANISWARA untuk menyatakan keputusan dalam Mata Acara RUPSLB dalam akta Notarial, serta mengajukan permohonan pemberitahuan, mendaftarkan, dan mengumumkan perubahan tersebut pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian keterbukaan informasi ini kami sampaikan.

Jakarta, 23 Desember 2019  
Direksi Perseroan